

HIJAB DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANJURAN MEMAKAI HIJAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU MUSLIMAH MASA KINI

Istiqomah

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan

istiqomah@gmail.com

Abstrak

*Hijab merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang berperan penting dalam pembentukan akhlak dan identitas perempuan Muslim. Dalam perspektif hadis, hijab tidak hanya dipahami sebagai aturan menutup aurat, tetapi juga sebagai pedoman etis untuk menjaga kehormatan, memelihara rasa malu (haya'), serta mengatur interaksi sosial agar sesuai dengan nilai kesopanan dan martabat Muslimah. Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa hijab mengalami perkembangan makna yang signifikan, terutama melalui tren hijab fashion yang menjadikan hijab sebagai simbol budaya, mode, dan ekspresi gaya hidup. Penelitian ini berfokus pada analisis konsep hijab dalam hadis Nabi saw, dengan lokus kajian pada hadis mengenai turunnya ayat hijab dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Tujuan penelitian ini adalah menelaah implikasi etis dan moral hijab terhadap perilaku Muslimah modern serta mengkaji potensi pergeseran makna akibat komodifikasi hijab yang semakin populer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui telaah literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan utama hadis hijab menegaskan penjagaan kehormatan perempuan dan pencegahan fitnah sosial, sehingga hijab harus dipahami sebagai manifestasi ketakwaan, bukan semata identitas fashion.*

Kata kunci: Hijab, Hadis, Muslimah, Fashion, Kontemporer

Abstrack

*He hijab is a fundamental Islamic teaching that plays an essential role in shaping the character and identity of Muslim women. From the perspective of hadith, the hijab is not merely understood as a rule for covering the body ('awrah), but also as an ethical guideline for preserving dignity, maintaining modesty (haya'), and regulating social interactions in accordance with values of decency and the honor of Muslim women. Contemporary developments show a significant transformation in the meaning of the hijab, particularly through the rise of hijab fashion, which positions it as a cultural symbol, a mode of style, and an expression of lifestyle. This study focuses on analyzing the concept of hijab in the Prophet's hadith, with its locus on the hadith regarding the revelation of the hijab verse found in *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. The purpose of this research is to examine the ethical and moral implications of hijab on the behavior of modern Muslim women and to analyze the potential shift in meaning due to the increasing commodification of hijab. This study employs a qualitative approach using library research through classical and contemporary literature review. The findings indicate that the core message of the hadith emphasizes the preservation of women's honor and the prevention of social temptation (fitnah), asserting that hijab must be understood as a manifestation of piety rather than merely a fashion identity.*

Keywords: Hijab, Hadith, Muslimah Ethics, Hijab, Contemporary



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Hijab merupakan salah satu ajaran yang memiliki kedudukan penting dalam Islam, terutama dalam konteks pembinaan akhlak dan identitas perempuan Muslim. Dalam literatur hadis, konsep hijab tidak hanya dipahami sebagai aturan menutup aurat, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme syar'i yang bertujuan menjaga kesucian diri, meningkatkan rasa malu (ḥaya), serta mengarahkan perilaku sosial ke arah yang lebih bermartabat.¹ Hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan perintah menjaga pandangan, menutup tubuh secara layak, serta menghindari tabarruj menunjukkan bahwa hijab memiliki dimensi etis yang kuat dan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter perempuan Muslimah.²

Perkembangan masyarakat modern membawa perubahan yang cukup kompleks dalam pemakaian hijab. Di satu sisi, sebagian Muslimah memaknai hijab sebagai bentuk ketundukan terhadap ajaran Nabi saw, namun di sisi lain hijab juga mengalami transformasi menjadi identitas budaya, mode, hingga simbol ekspresi diri. Fenomena ini tidak jarang memunculkan pergeseran makna yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai moral yang ditekankan dalam hadis. Misalnya, penggunaan hijab yang tidak sesuai kaidah syar'i, atau fenomena komersialisasi hijab di media sosial yang terkadang mengaburkan spirit kesederhanaan dan ḥaya' yang disampaikan Nabi saw.³

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana hadis-hadis tentang hijab dipahami dan diimplementasikan dalam konteks Muslimah masa kini. Kajian berbasis hadis tidak hanya memungkinkan peneliti menelusuri landasan normatif hijab, tetapi juga membantu menafsirkan relevansinya dalam dinamika sosial modern. Dengan demikian, pembahasan mengenai hijab dari perspektif hadis menjadi penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai akhlak yang seharusnya tercermin dalam perilaku Muslimah, baik dalam ruang privat maupun publik.⁴

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hijab sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi saw, serta menelaah implikasi etis dan moralnya terhadap akhlak dan perilaku Muslimah masa kini. Melalui pendekatan kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis teks-teks hadis dan literatur kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara ajaran hijab dalam hadis dan praktik berperilaku

¹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002), h. 162.

² Ema Marhumah, "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik Dari Hadis," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (January 2014): h. 60, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.59-72>.

³ Ika Hilmiatus Salamah et al., "Tren Dan Mode Perkembangan Hijab Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (October 2023): h. 36, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4266>.

⁴ Yulcin Mahmud, Cornelius J. Paat, and Lisbeth Lesawengen, "Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi," *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* 13, no. 3 (2020): h. 4-5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/29404>.

Muslimah dalam konteks sosial modern. untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana memaknai jilbab muslimah fashionable yaitu tren jilbab fashion yang tanpa meninggalkan yang mereka kenakan serta dampaknya pada membentuk jilbab sebagai gaya hidup pada era kontemporer. Temuan dari kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keilmuan mengenai studi hadis dan etika perempuan dalam Islam, sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan nilai akhlak dalam kehidupan Muslimah di era global.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Kepustakaan (*Library Research*), metode penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan dan untuk mengungkap situasi serta kondisi (akhlak) pada masa modern ini, pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena relevan dengan topik atau pembahasan penelitian yang menggali serta memahami sesuatu dibalik kenyataan musim penggunaan hijab. menggunakan demikian, pendekatan yang bersifat mengamati ini akan membantu peneliti pada proses pengumpulan serta analisis data. kemudian data yang dikumpulkan akan disajikan secara naratif melalui interpretasi peneliti sendiri sesuai fenomena yang sedang diteliti, sumber data yang ini penulis menukil dari kitab, buku, artikel ilmiah dan jurnal penelitian, dan kitab-kitab yang digunakan adalah kitab primer maupun skunder, sumber data primer yang penulis gunakan kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memakai Hijab merupakan hal yang yang diperintahkan oleh Alloh swt, yang mana telah diturunkannya alat al-quran yang membahas tentang perintah hijab dan juga sebagai mana yang telah ada didalam hadis yang menjelaskan bahwa rosululloh memerintahkan istri-istrinya untuk memakai hijab, jadi penulis ingin meneliti tentang anjuran memakai hijab dan anjuran dalam menutupi dada, sebelumnya sudah ada yang mengkajinya akan tetapi peneliti akan lebih spesifik mengkaji tentang hijab pada zaman terdahulu dan pada masa sekarang ini.

Definisi Jilbab Dan Hijab

Hijab berasal dari kata yang memiliki kata dasar ha-ja-ba (ح-ج-ب). Ibn Manzūr mengartikan kata itu dengan as-sitr (penutup). Hijab juga diartikan sebagai selubung, tirai, tabir atau pemisah.¹² Hijab memberi makna penutup karena menunjuk kepada suatu alat penutup yang sopan dan sederhana.⁶

⁵ Yulia Nurdianik, Siti Gomo Attas, and Miftahul Kahairah Anwar, "Hijab: Antara Tren Dan Syariat Di Era Kontemporer," *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (November 2022): h. 14, <https://doi.org/10.21831/jis.v2i1.4>.

⁶ Marhumah, "Jilbab Dalam Hadis," h. 61.

Dari sudut pandang yang berbeda, hijab memiliki banyak arti. Secara etimologi, hijab yang dianggap sebagai bahan, yang mengacu pada kain panjang yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan beberapa bahkan ada yang sampai menutupi wajah. Dari sudut pandang hijab sebagai ruang, hijab adalah “penutup,” dalam arti “menutupi” atau menyembunyikan atau menyamarkan. Memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada di baliknya. Secara terminologis, hijab berarti pakaian perempuan Islam untuk menutupi aurat. Sebagaimana dalam surat al-Ahzab/33:53.

hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di dalam rumah Nabi Saw sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan ruang kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak bercampur baur.⁷

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, hijab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan hijab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Di samping itu bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang ke semuanya mengandung arti yang relatif sama dengan hijab. Di antara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah niqab, khimar, qina', khaba, dan khadr. Ada lagi bentuk-bentuk hijab yang lain seperti sarung, selimut, baju besi dan jilbab. Bangsa Arab pra-Islam mewajibkan wanitanya berhijab. Mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan. Dan ketika Islam datang, ia mengesahkan tradisi tersebut.⁸ Al Qur'an merupakan kitab suci agama Islam, yang didalamnya terdapat banyak aturan Allah, salah satunya adalah aturan tentang etika berpakaian wanita muslimah. Wanita adalah makhluk yang sangat unik, sehingga setiap apapun darinya sangat menarik untuk dikaji. Al-Qur'an menyebutnya dalam satu surat khusus tentang wanita yaitu pada QS. al-Nisa' atau biasa disebut al-Nisa' al-kubrâ (Depag, 1991:113).⁹

Hijab Pada Masa Modern

Hijab pada masa modern bukan hanya sekadar kewajiban syariat, tetapi juga fenomena sosial, budaya, dan identitas diri muslimah. Secara bahasa, *hijab* berarti penutup, tirai, atau sesuatu yang menghalangi antara dua hal. Secara istilah, hijab adalah pakaian yang menutupi aurat perempuan sesuai ketentuan syariat.¹⁰

⁷ Moh. Husaeni, “Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)” (Master's Thesis, Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2023).

⁸ Ratna Wijayanti, “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (December 2017): h. 154, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.

⁹ Wijayanti, h. 156.

¹⁰ Al-Albani, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, h. 12.

Pada masa modern, hijab mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu hijab dipandang hanya sebagai simbol konservatif atau keterbelakangan, namun saat ini ia menjadi bagian dari gaya hidup dan tren fashion. Banyak kalangan muslimah yang mengekspresikan identitas dan kreativitas melalui busana syar'i yang tetap sesuai dengan tuntunan agama.¹¹

Perkembangan teknologi dan media digital juga mendorong kesadaran muslimah akan pentingnya berhijab. Banyak tokoh publik, aktivis, dan influencer muslimah yang memberikan contoh positif dalam menggunakan hijab dan menyebarkan nilai keberanian moral, martabat, dan kesederhanaan. Meskipun demikian, muncul juga tantangan berupa komersialisasi hijab yang terkadang menjauh dari tujuan syariat, yakni menjaga kehormatan dan kesopanan. Dalam Islam, hijab bukan sekadar mode, tetapi bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta manifestasi ketakwaan dan akhlak mulia.¹²

Di banyak negara modern, hijab juga menjadi isu politik dan HAM karena beberapa negara melarang penggunaannya di sekolah atau ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa hijab bukan hanya persoalan pribadi, tetapi menyangkut kebebasan beragama dan hak identitas budaya.¹³

Matan Dan Terjemah Hadis Mengenai Anjuran Memakai Hijab

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلْتُمْ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّقًا، وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ، أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ (الْآيَةُ)¹⁴

Artinya: Dari Amru bin 'Aun, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Humaid, dari Anas, ia berkata: Umar (bin Khattab) berkata: Aku telah sejalan (sepakat) dengan Tuhanku dalam tiga perkara. Aku berkata: Wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Maka turunlah ayat: "Dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125). Dan (tentang) ayat hijab, aku berkata: Wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena mereka berbicara dengan orang-orang yang baik maupun yang buruk (akhlaknya). Maka turunlah ayat hijab. Dan ketika isteri-isteri Nabi berkumpul karena cemburu terhadap beliau, aku berkata kepada mereka: Semoga Rabb-nya, jika ia (Nabi)

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 228.

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010), h. 134.

¹³ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven: Yale University Press, 2012), h. 210.

¹⁴ Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih*, Juz 1, Jilid 1 (Al-Qahirah: Matba'ah al-Salafiyyah, 1980), h. 149.

menceraikan kalian, akan menggantikan bagi beliau istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat ini (QS. At-Tahrim)

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ: أَخْبَرَنَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ.¹⁵

Artinya: Uqbah bin Mukram al-Ammi telah menceritakan kepada kami. Sa'id bin Amir telah menceritakan kepada kami. Juwayriyah bin Asma' berkata: telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar berkata: Aku telah sejalan (sepakat) dengan Tuhanku dalam tiga perkara: Dalam (perintah menjadikan) Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, Dalam (turunnya ayat) hijab, Dan dalam (penanganan tawanan) perang.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَّبَانَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَتَزَلْتُ: فَوَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتُهُنَّ أَنْ يَخْتَجِبْنَ؟ فَتَزَلْتُ آيَةَ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: فَعَسَى رَبُّهُ أَنْ تَلْفَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، قَالَ: فَتَزَلْتُ كَذَلِكَ.¹⁶

Artinya: Husyaim telah meriwayatkan kepada kami, Humaid telah memberitakan kepada kami, dari Anas, ia berkata: Umar berkata: "Aku telah sejalan (sepakat) dengan Tuhanku dalam tiga perkara. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, Maka turunlah ayat: "Dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." Dan aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu didatangi oleh orang-orang yang baik maupun yang buruk. Maka bagaimana jika engkau memerintahkan mereka untuk berhijab, Maka turunlah ayat hijab. Dan istri-istri Rasulullah saw berkumpul karena cemburu kepada beliau, maka aku berkata kepada mereka: Mudah-mudahan Rabb-nya, jika ia (Rasulullah) menceraikan kalian, akan menggantikan bagi beliau istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Lalu ayat itu pun turun sebagaimana yang aku ucapkan.

Syarah hadis

Syarah hadis ini memiliki beberapa keutamaan yang mana akan diuraikan keutamaan-keutamaannya namun disini peneliti lebih spesifik dalam membahas tentang hijab dan semaksimal mungkin akan menguraikan keutamaan tentang anjuran memakai hijab. Pada zaman nabi kelak Umar melihat bahwa para istri Nabi adalah perempuan yang mulia, sehingga harus dijaga kehormatannya dari pandangan yang tidak pantas. Beliau berkata: "Perintahkanlah istri-istrimu

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 87.

¹⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, Juz 1 (Cairo: Dar al-Hadith, 1996), h. 232.

untuk berhijab, karena mereka berbicara dengan laki-laki yang baik dan yang buruk.” Kemudian turun ayat hijab yang memerintahkan wanita Muslimah agar menggunakan hijab.¹⁷

Ibnu Hajar ra, rahimahullah berkata didalam Al-Fath (1/505): Perkataannya "Bab: Tantang Qiblat," Yaitu bukan yang telah disebutkan. Barangsiapa yang tidak berpendapat untuk mengulang terhadap orang yang lupa, lalu ia shalat tidak menghadap qiblat. Asal permasalahan ini adalah tentang orang yang berijtihad mencari qiblat apabila terbukti kesalahannya. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Said bin Al-Musayyab, Atha', Asy'biy dan selain mereka, bahwasanya mereka berkata, tidak wajib mengulang. Ini pendapat penduduk Kufah. Dari Al-Zuhri, Malik dan selain mereka berdua berpendapat wajib pada waktu itu bukan setelahnya. Riwayat dari Al-Syafi'i adalah mengulang apabila mutlak yakin salah. Pada At-Tirmidzi dari hadits Amir ibn Rabi'ah yang sesuai dengan dua pendapat pertama, tapi ia berkata, sanadnya tidak demikian. Tapi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Rahimahullah bukan seperti yang telah dikatakan oleh Al-Bulhari. Al-Bukhari berkata, terhadap orang yang lupa lalu shalat tidak menghadap qiblat, sementara Ibnu Hajar menjadikan karya untuk orang yang berijtihad sebagai petunjuk yang salah. Yang benar adalah bahwa barang siapa yang berijtihad lalu terbukti salah maka shalatnya sah, berdasarkan keumuman firman Allah swt, “*Ya Tulun lami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah.*” (QS. Al-Baqarah: 185)” dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Salallam, *أَذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ* Apabila hakim menghukumi lalu ia berijtihad dan terbukti ijtihadnya salah maka baginya satu pahala, tapi dimanakah tempat untuk berijtihad adalah pada saat adanya udzur untuk mendapatkan sesuatu dengan informasi yang kuat. Seperti orang yang berada di daratan lain adalah tempat untuk berijtihad, adapun orang yang berada di negeri sendiri maka bukan tempat berijtihad; karena memungkinkannya untuk berpetunjuk dengan bagian rumah yang paling tinggi, atau bertanya kepada tetangga dan sebagainya.¹⁸

Maka berdasarkan ini, barangsiapa yang berijtihad di dalam negeri tanpa darurat maka ia mengulang jika terbukti salah, karena bukan tempat untuk berijtihad, dan memungkinkan baginya untuk bertanya. Perkataan kami; tidak ada darurat. Untuk berjaga-jaga seandainya seseorang singgah ke satu rumah, dan tidak memungkinkan untuk bertanya kepada tetangga atau pergi ke masjid; hendaknya ia melihat ke bagian rumah yang paling tinggi, maka pada saat itu ia berijtihad dengan cara naik ke atap dan melihat tanda-tanda qiblat. Tanda-tanda qiblat yang paling besar adalah matahari dan bulan; dimana keduanya keluar dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat, akan tetapi tidak bermanfaat dengan keduanya kecuali atas orang yang mengetahui arah posisi dia

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), h. 712.

¹⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Sahih al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 4916.

dimana. Apabila dia berada di arah utara atau selatan, maka qiblatnya berada di antara timur dan barat. Dan apabila dia berada di timur atau barat maka qiblatnya antara utara dan selatan.

Kemudian Al-Bukhari ra berdalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada dua raka'at zhuhur beliau salam, lalu menghadapkan wajahnya ke orang-orang kemudian menyempumakan sisanya, tapi dalam pendalilan ini terdapat koreksi; karena Nabi shallallahu Alaihi wa Sallam berpaling pada saat beliau yakin bahwa shalatnya telah sempurna, berbeda dengan orang yang lupa dan terus dalam kelupaannya bahwa shalatnya tidak sempurna, maka terdapat koreksi pada kiyas ini. Pada perkataan Umar, "Keinginannya dalam salat sesuai dengan Rabb-ku pada tiga hal." Mentapkan dalit atas adab Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu terhadap kedudukan ar-rububiyah; karena yang sesuai dengan beliau adalah beberapa ayat yang turun, bukan Umar; karena yang mendahului adalah yang disepakati sedangkan yang menyusul adalah yang menyepakati, tapi sebagai adab kepada Allah Ta'ala, ia berkata, "*Keinginan sesuai dengan Rabb-ku pada tiga hal.*" *Perkataan Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhu, Terdapat dua bacaan; ittaldidzuu dan ittaldidzuu. su Perkataan Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhu, " Dan ayat tentang hijab, Allah telah menurunkan kepada Rasulullah Allah bersabdanya "Wahai Rasulullah" Seandainya kalau perintah wanita-wanita agar mereka menganakan hijab, karena orang yang berbicara dengan mereka adalah orang baik dan orang buruk, Maka turun ayat hijab. Para istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkumpul karena cemburu kepadanya, maka aku katakan kepada mereka : jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Lalu turun ayat, yang menunjukkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu senantiasa mendapatkan petunjuk dalam mendapatkan kebenaran, hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabdanya إِنَّ يَكُفُّمُ مُحَمَّدٌ أَيُّ مَلَكُوتٍ jika ada di tengah-tengah kalian orang yang diberi ilham maka dia adalah Umar.¹⁹*

Akan tetapi hal ini bukan berarti Umar terjaga dari kesalahan, sebab dia pernah berbuat salah tapi dia menyadari kesalahannya, terkadang salah dan tetap pada kesalahan karena perkaranya belum jelas bagi dirinya, diantaranya adalah pada waktu perjanjian Hudaibiyah, beliau adalah termasuk orang yang menghalangi perjanjian hingga berdebat dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia pergi menemui Abu Bakar, dan penolakan Abu Bakar sama dengan penolakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Umar berdiri di tengah-tengah manusia dan mengingkari kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, seraya berkata, "*Sesungguhnya beliau cuma pingsan saja dan pasti Allah Ta'ala benar-benar akan membangkitkan beliau kembali dan pasti beliau akan memotong tangan dan kaki kaum secara bergantian. Lalu Abu Bakar datang dengan tenang dan berkata kepadanya, "Tenanglah engkau."* dan beliau menenangkannya kemudian naik mimbar dan membaca firman Allah Ta'ala,

¹⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, h. 1917–18.

"*Sesungguhnya kamu akan mati (pula).*" (QS. Az-Zumar: 30) dan firman-Nya: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ أَفْئَاتٌ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Artinya: *Muhammad itu tidak lain lunyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?* " (QS. Al-Imran: 144).²⁰

Umar berkata, maka aku tahu bahwa itu adalah kebenaran dan aku dibuat bingung sehingga aku tidak bisa mengangkat kedua kakiku. Yang ketiga kalinya pada waktu memerangi orang-orang murtad, beliau menghalangi permasalahan ini hingga Abu Bakar Radhiyallahu Anhu berdalil, dan membuatnya puas Begitu juga tentang pengumpulan naskah Al-Qur'an, Yang penting adalah bahwa Umar tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang mendapatkan ilham dan selalu diberikan taufiq kepada kebenaran, tapi bukan berarti beliau tidak pernah salah sama sekali. Ibn Hajar menyatakan bahwa ini sebagai bukti bahwa hijab bukan budaya, tetapi syariat ilahi yang diturunkan untuk menjaga kehormatan perempuan dan hijab juga merupakan pakaian yang dianjurkan agar akhlak tetap terjaga dengan baik. Umar melihat bahwa istri-istri Nabi, karena kedudukan mereka sebagai Ummahatul Mu'minin, perlu perlindungan khusus dari interaksi bebas dengan laki-laki asing. Umar berkata bahwa: Tidak semua orang yang berbicara dengan mereka memiliki niat baik (ada yang *barr* dan *fajir*). Maka hijab diperlukan sebagai bentuk kehormatan dan penjagaan.²¹

Selain itu hijab merupakan suatu hal yang sangat mulia jika pengaplikasiannya sesuai dengan syariat islam sesuai dengan yang yang diperintahkan oleh Alloh swt dalam al-quran dan sesuai dengan hadis yang telah diuraikan diatas bahwasanya pada waktu itu Umar bin al-khatab ra, menyarankan agar istri-istri rosululloh mengenakan hijab karna seseorang yang berbicara dengan istri beliau tidak semuanya merupakan orang yang baik, sebab itulah turunlah ayat al-Quran yang memerintahkan agar istri beliau mengenakan hijab, yang mana sabda beliau "dan ayat tentang hijab aku katakan wahai rosululloh, seandainya engkau perintahkan wanita-wanita agar mereka mengenakan hijab, karena orang yang berbicara dengan mereka adalah orang yang baik dan juga orang yang buruk," maka turunlah ayat hijab para istri nabi shallahu alaihi wasallam berkumpul karena cemburu kepadanya, maka aku katakan kepada mereka: jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi tuhanmu akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik dari pada kamu, lalu turunlah ayat yang menunjukkan bahwa Umar ra, senantiasa mendapatkan petunjuk dalam kebenaran.²²

²⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, h. 4916.

²¹ Ibn Hajar al-Asqalani, h. 291.

²² Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, *Syarah Sahih Al-Bukhari*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 459.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hijab dalam perspektif hadis bukan hanya dipahami sebagai kewajiban menutup aurat, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang mengandung nilai-nilai etis, moral, dan sosial. Hadis tentang turunnya ayat hijab menunjukkan bahwa tujuan utama disyariatkannya hijab adalah untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan martabat perempuan Muslim serta mencegah terjadinya fitnah dalam kehidupan bermasyarakat. Di era modern, hijab telah mengalami perkembangan sebagai bagian dari tren fashion dan identitas budaya. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan esensi hijab sebagai manifestasi ketakwaan dan akhlak mulia. Oleh karena itu, Muslimah masa kini diharapkan mampu memaknai dan mengamalkan hijab sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis, sehingga penggunaannya tidak hanya menjadi simbol penampilan, tetapi juga mencerminkan kepribadian, kesederhanaan, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. Juz 1. Cairo: Dar al-Hadith, 1996.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' al-Sahih*. Juz 1, Jilid 1. Al-Qahirah: Matba'ah al-Salafiyyah, 1980.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Al-Utsaimin, Muhammad ibn Salih. *Syarah Sahih Al-Bukhari*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Husaeni, Moh. "Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)." Master's Thesis, Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Juz 8. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959.
- . *Fathul Bari: Syarah Sahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ika Hilmiatus Salamah, Fahmia Nuha Tsabita, Ummu Lathifah Balqis, and Nisrina Nur Afifah. "Tren Dan Mode Perkembangan Hijab Di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (October 2023). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4266>.
- Mahmud, Yulcin, Cornelius J. Paat, and Lisbeth Lesawengen. "Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* 13, no. 3 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/29404>.
- Marhumah, Ema. "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik Dari Hadis." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (January 2014). <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.59-72>.

Istiqomah: Hijab dalam Perspektif Hadis: Anjuran Memakai Hijab dan Implikasinya Terhadap Perilaku Muslimah Masa Kini

Mulia, Siti Musdah. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Nurdianik, Yulia, Siti Gomo Attas, and Miftahul Kahairah Anwar. "Hijab: Antara Tren Dan Syariat Di Era Kontemporer." *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (November 2022). <https://doi.org/10.21831/jis.v2i1.4>.

Wijayanti, Ratna. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (December 2017). <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.